



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN - PUTUSAN

Nomor : 60 /Pid.C/ 2020/ PN. Bkn

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : SALMA WATI Binti TAMRIN Als SALMA**  
Tempat Lahir : Talang Danto  
Umur /tgl Lahir : 24 September 1994/26Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama : NURLAILA Binti ZUBIR Als INUR. Z**  
Tempat Lahir : Talang Danto  
Umur /tgl Lahir : 19 Juli 1995/25 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- III. Nama : NURHAYATI Binti SARBAINI Als INUR**  
Tempat Lahir : Talang Danto  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Juli 1977/43 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab.  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- IV. Nama : DARMA WILIS Binti Als HUSIN Als IDAR**  
Tempat Lahir : Talang Danto  
Umur/Tanggal Lahir : 03 Mei 1979 /43 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab.  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Nama : **MURNI ALS IMUR Bin SUDIRMAN**  
Tempat Lahir : Talang Danto  
Umur/Tanggal Lahir : 10 Mei 1987 /23 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab.  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. **SALMA WATI Binti TAMRIN Als SALMA** dan Terdakwa II. **NURLAILA Binti ZUBIR Als INUR. Z III.** dan Terdakwa IV. **DARMA WILIS Binti Als HUSIN Als IDAR** dan V. **MURNI ALS IMUR Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidanan penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) karung goni Berondolan sawit;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Tandun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jum'at**, Tanggal **18 September 2020** oleh, **NELI GUSTI ADE. S.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIPKA DARWIN SIDEBANG** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Para Terdakwa;



Hakim Tunngal,

**NELI GUSTI ADE. S.H**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**